



## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

### Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak

### *Notary Heirs' Responsibility and Legal Protection against Missing or Damaged Notary Protocol*

**Bimo Lahkoro Anugroho\***

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Diterima: 26 Mei 2021; Direview: 26 Mei 2021; Disetujui: 14 Juni 2021

#### Abstrak

Penelitian ini focus membahas topik terkait Bagaimana tanggung jawab ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris Ketika protokolnya hilang atau rusak?, dan Apa bentuk perlindungan hukum bagi penghadap atau klien notaris Ketika aktanya hilang atau rusak ?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Notaris selaku pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik dalam tugasnya melekat juga kewajiban, salah satunya kewajiban memelihara Protokol Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan dijaga dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris Pemegang Protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Bentuk tanggung jawab seorang notaris ataupun ahli waris notaris atas protokol notaris ketika akta nya rusak ataupun hilang dengan kelalaian ataupun kesengajaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diperoleh oleh penghadap (klien) atas aktanya di kemudian hari. Maka notaris yang bersangkutan akan diminta pertanggungjawaban berupa membuat laporan kepada kepolisian atas kehilangan dan kerusakan, mengirimkan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal kondisi kehilangan atau rusak kemudian menunggu untuk ditindak lanjutkan dalam proses penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** Protokol Notaris Hilang atau Rusak, Tanggungjawab Ahli Waris.

#### Abstract

*This paper focuses on the topic of what is the responsibility of heirs who not submit notary protocols when the protocol is lost or damaged?, What is the form of legal protection for notary clients or clients when the deed is lost or damaged? The method used in this paper is a normative juridical approach, using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this paper indicate that the notary as public official who is in charge of making authentic deeds in his duties is also attached to the obligations to maintain the Notary Protocol. The Protocol shall be maintained and guarded properly by the Notary concerned or by the Notary Holder of the Protocol, and will remain in effect as long as or as long as the Notary's office is still required by the State. The form of the responsibility of a notary public or notary's heir for the notary's protocol when the deed is damaged or lost by negligence or deliberately related to the legal protection obtained by the applicant (client) for his deed at a later date. Then the notary concerned will be held accountable by making a report to the police for loss and damage, sending a report to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the condition of loss or damage then waiting for action to continue in the settlement process.*

**Keywords:** Notary Protocol Lost or Damaged, Responsibility of Heirs.

**How to Cite:** Bimo Lahkoro Anugroho, (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 13 (1): 279-284.

\*Corresponding author:

E-mail: [bimolahkoro@gmail.com](mailto:bimolahkoro@gmail.com)

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN

Keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dengan *Instructie voor de Notarissen Residerence in Nederlands Indie* dalam *Staatblad* Nomor 11 tanggal 7 Maret tahun 1822. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pembentukan undang-undang jabatan Notaris.

Beberapa substansi yang tersebut dalam aturan hukum kemudian dituangkan dalam satu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian notaris. Lahirnya UUJN ini membuat terjadinya unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia. UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. UUJN mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. UUJN pasal 1 ayat (1) Nomor 2 tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi hukum yang memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Notaris merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. (Muhammad, 2006)

Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik yang dibuat dan disahkan sesuai Undang-undang yang disebut juga protokol notaris. (Anshori, 2009) Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus ditata, dijaga, dan dikelola dengan baik. Protokol ini, diatur dalam Pasal 62 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: (Adjie, 2008a)

“Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

1. meninggal dunia
2. telah berakhir masa jabatannya
3. minta sendiri
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun diangkat menjadi pejabat negara
5. pindah wilayah jabatan
6. diberhentikan sementara atau
7. diberhentikan dengan tidak hormat.

Mengingat ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Notaris sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sangat luas, maka dipilih tanggungjawab notaris yang berkaitan dengan protokol notaris dengan asumsi bahwa protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus dipelihara dan dijaga oleh notaris karena dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat dan apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta kepada notaris, dimana notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai notaris ataupun karena hal lainnya yang kemudian protokol notaris telah berpindah ke notaris lainnya, lalu pihak-pihak tersebut ingin mencari dokumen yang pembuatannya sudah bertahun-tahun yang lalu, maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan dengan adanya protokol notaris dari notaris tersebut yang telah berpindah kepada notaris yang ditugaskan sebagai pemegang protokol notaris. (Sulihandari & Rifiani, 2013)

Protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan, maupun hilang karena kelalaian oleh pemegang protokol notaris tersebut. (Agus, 2008) Namun mengingat tanggung jawab notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun, notaris mengambil cuti, notaris memasuki usia 65 tahun atau bahkan notaris sudah meninggal

dunia.

Terkait protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia telah diatur dalam UUN dan UUJNP Pasal 63 ayat (2) yaitu :

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a (meninggal dunia), penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah

Pengalihan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol Notaris memang belum diatur secara khusus. (Kansil & SH, 1997) Di dalam prakteknya masih banyak para ahli waris Notaris yang belum menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris. (Kansil & SH, 1997)

Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada UUN dan UUJNP hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66. Tidak ada sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol. (Notodisoerjo, 2010)

Kurangnya sosialisasi kepada keluarga, ahli waris Notaris, karyawan dan masyarakat pada umumnya mengenai protokol Notaris dan akta otentik sebagai alat bukti menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, karena ahli waris dari keluarga Notaris yang meninggal dunia masih menyimpan protokol Notaris dan belum menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan tentang tanggung jawab ahli waris notaris yang tidak menyerahkan protokol notaris dan bentuk perlindungan hukum terhadap klien atas akta yang hilang ataupun rusak.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang bersifat studi kepustakaan terhadap

perundang-undangan dan asas-asas sesuai dengan ilmu hukum, dengan objek penelitian dalam penulisan ini yaitu tidak adanya pengaturan tentang bentuk pertanggung jawab notaris dan perlindungan hukum terhadap klien atas protokol notaris dengan pembuatan selain akta otentik. (Moleong & Edisi, 2004) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) sesuai dengan permasalahan serta dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran secara gramatikal (dengan menafsirkan maksud bahasa dari setiap kata-kata pada suatu peraturan perundang-undangan) dan secara sistematis (dengan menafsirkan suatu pasal dengan menghubungkan dengan pasal lainnya pada peraturan terkait, dalam hal ini yaitu tentang aturan protokol notaris. (Ibrahim, 2006)

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Tanggungjawab Notaris Ahli Waris Notaris dalam hal tidak Menyerahkan Protokol Notaris**

Tanggungjawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya adalah tanggungjawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. (Anshori, 2009) Tanggungjawab dalam hal ini adalah tanggungjawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif artinya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. (Adjie, 2008a) Sedangkan pasif yaitu tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Keberadaan protokol notaris tersebut merupakan bentuk kepastian hukum yang dimiliki oleh para pihak ketika membuat akta sehingga keberadaan protokol tersebut haruslah disimpan secara baik. (Adjie, 2009) Sebagaimana menurut Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-

aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Sjaifurrachman & Adjie, 2011)

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut **Gustav Radburch** yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan masyarakat adalah hukum yang berguna. (Adjie, 2008b) Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-undang. Dalam Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (undang-undang berdasarkan system logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum yang ditafsirkan secara berlain-lainan. (Herlien, 2008).

**Penyerahan Protokol Notaris.** Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a) Meninggal dunia; b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c) Permintaan sendiri tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau d) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

#### **Protokol Tidak Diserahkan atau Dihilangkan Kewajiban Notaris Menyimpan Minuta Akta.**

Pada dasarnya, menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawainya. (Soegondo, 1982) Ini karena Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. (Budiono, 2007) Minuta akta merupakan bagian dari

protokol notaris. Akta yang telah dibuat notaris tersebut kemudian dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta setiap bulannya.

Akta-akta yang telah dijilid tersebut disebut sebagai bundel minuta akta yang pada umumnya minuta akta disebut sebagai akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. (Hans, 2007).

Jika minuta akta tersebut hilang, dapat dikatakan Notaris tidak menjalankan kewajibannya menyimpan minuta akta dengan benar. (Indonesia, 2005) Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam huruf a hingga huruf l sebagaimana disebutkan di atas dapat dikenai sanksi berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Pemberhentian sementara; 3) Pemberhentian dengan hormat; atau 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

#### **Penyerahan Protokol Notaris oleh Ahli Waris**

Tanggung jawab seorang Notaris secara administrasi adalah menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan Protokol Notaris yang harus dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi kehilangan, protokol Notaris tersebut berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris. (Bertens, 1997) Sehingga, tanggung jawab seorang Notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggungjawaban atas adanya kesalahan dalam pembuatan akta tidak akan pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masajabatannya. (Kie, 2007)

Tujuan dari penyimpanan ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban notaris ketika menjalankan tugasnya. Tempat penyimpanan protokol notaris sendiri juga diatur ditempat yang mudah dicapai dan aman, tempat penyimpanan itu juga harus dapat dikunci. Akta-akta, reportorium, dan lain-lainnya itu harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan kebakaran dan pengaruh- pengaruh lainnya dari luar. Seperti misalnya kelembaban dan binatang- binatang yang dapat merusaknya dan jugaterhadap dari

pencurian. (Dewi & Diradja, 2011) Penyimpanan tersebut dapat dilakukan didalam lemari besi atau tempat lain yang aman terhadap kebakaran sehingga penyimpanan tersebut dapat disamakan seperti menyimpan surat yang berharga lainnya.(Ali, 2021) penyimpanan protokol notaris sebagai arsip yang vital dan harus tetap tersimpan serta dipelihara dengan baik sebagai tindakan antisipasi adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penghadap (Klien) Ketika Aktanya Hilang atau Rusak**

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga bersangkutan aman.(Wawan, 2007) Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminanperlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan- ketentuan suatu peraturan hukum. (Sjaifurrachman & Adjie, 2011) Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subjek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.(Shidarta & Irianto, 2011) Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan tentang Jabatan Notaris diatur dalam Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang yang kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Berdasarkan ketentuan dalam UUJN perlindungan hukum lebih bersifat intern/adminstratif. (Adjie, 2008a)

Pranata UUJN yang dilanggar oleh seorang Notaris adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati

oleh semua notaris sebagai pengemban kewenangan Negara dalam pembuatan akta otentik.(Asikin, 2012) Diranah ini perlindungan terhadap notaris dari putusan-putusan administratif, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris. Didalam UUJN tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notarisataupun perlindungan hukum bagi klien.

### **SIMPULAN**

Tanggung jawab ahli waris notarisatas setiap akta autentik dalam protokol notaris yang keberadaanya telah hilang atau pun rusak ketika seorang notaris meninggal dunia ahli waris berkewajiban untuk melaporkan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) tentang kematian paling lambat 7 hari kerja. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 huruf (a) UUJN menjelaskan bahwa dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia akan dilakukan oleh ahliwaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN. Ahli waris yang dimaksud adalah dalam Pasal 822 KUHPer menjelaskan bahwa ahli waris memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang meninggal. Bilamana notaris telah habis masa jabatannya notaris berkewajiban untuk melaporkan kepada MPD mengenai penunjukan notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris. Yang menjadi permasalahan hukum yang sampai sekarang belum adanya aturan khusus pada Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai permasalahan tentang bentuk pertanggung jawaban dari notaris sendiri ataupun dari pihak ahli waris notaris ketika aktanya hilang ataupun rusak hal ini belum diatur dalam Undang Undangiabatan notaris sendiri.

Bentuk perlindungan hukum bagi para penghadap ( klien ) atas semua akta autentik para penghadap merupakankewajiban seorang notaris ataupun ahli waris notaris tersebut Kewajiban ahliwaris notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, juga wajib untuk

menyerahkan protokol notaris kepada Notaris penerima protokol Notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. Bilamana melebihi batas waktu tersebut Majelis Pengawas Daerah berkewajiban mengambil berkas protokol notaris tersebut, karena ada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ahli waris dalam Pasal 833 ayat (1) menjelaskan bahwa ahli waris memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang meninggal. Bahwa setiap ahli waris ataupun notaris berhak dan memiliki kewajiban penuh akan suatu tanggung jawab atas semua protokol notaris masing-masing akta autentik dari setiap masing-masing penghadap yang telah notaris buat dan disahkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, H. (2008a). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2008b). *Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia: kumpulan tulisan tentang notaris dan PPAT*. Citra Aditya Bakti.
- Agus, A. (2008). MPD dalam Keterbatasan, "Padamu Negeri Kami Berbakti", Renvoi, Jembatan Informasi Rekan. *Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Dan Hukum, Nomor: 10.58.v, Tanggal 3 Maret 2008*.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*. UII Press.
- Bertens, K. (1997). *Etika Bisnis* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet Ke-3.
- Budiono, H. (2007). *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*. Medan.
- Dewi, S., & Diradja, R. M. F. (2011). *Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Herlien, B. (2008). Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan. *Bandung, PT Citra Aditya Bakti*.
- Hans, K. (2007). *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 57.
- Indonesia, I. N. (2005). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pegawai notaris*. CV. Medya Duta.
- Kansil, C. S. T., & SH, M. H. (1997). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. K. (2006). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III.
- Notodisoerjo, R. S. (2010). *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*. Rajawali, Jakarta.
- Shidarta, S., & Irianto, S. (2011). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju.
- Soegondo, R. (1982). *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulihandari, H., & Rifiani, N. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Dunia Cerdas, Jakarta.
- Wawan, S. (2007). *Notaris Profesional dan Ideal, Media Notariat, Edisi Mei- Juni*.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.